

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA PADA MASYARAKAT DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

Amaludin¹, Hasan Almutahar², Isdairi³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) pada masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan program tersebut, sehingga masyarakat merasa belum mengetahui dan memahami berbagai kegiatan program yang akan dilaksanakan. Melalui teori yang dikemukakan oleh Jones (2006:46) yang menyatakan bahwa, untuk mengoperasikan sebuah program ada tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi mendeskripsikan bahwa proses implementasi PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, hal tersebut disebabkan : a) Tahap pengorganisasian PSKS terlihat belum maksimal; b) Tahap interpretasi, menunjukkan bahwa Tim Pelaksana Program belum dapat menginterpretasikan sepenuhnya maksud dan tujuan PSKS dan juga dalam mensosialisasikan kebijakan PSKS belum optimal ; c) Tahap aplikasi PSKS dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan langsung belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi demikian perlu beberapa tindakan untuk mengatasinya, diantaranya : penyusunan program sesuai kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, melakukan sosialisasi yang intensif, pendataan yang akurat, serta memfasilitasi proses musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Simpanan, Keluarga, Sejahtera.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program PSKS Tahun 2015 merupakan dana bantuan dalam bentuk Tabungan Giropos dengan menggunakan dana PSKS Tahun 2014, yang waktu pengambilannya bisa kapan saja dan besar uang yang diambil bisa bertahap sesuai dengan keinginan Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan maksimal Rp. 600.000,- berhubung saldo rekening masing-masing RTS saat ini mendapat alokasi dana untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 masing-masing per-bulan per-RTS @ Rp. 200.000,- atau total jumlah Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan data diketahui bahwa, jumlah penduduk yang di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu yang terdiri dari 4 (empat) dusun, keluarga miskinnya adalah sebanyak 6,59% dari jumlah penduduk. Namun sebanyak 10,26% Rumah Tanggal Miskin (RTS) belum mendapatkan PSKS Oleh karena itu, sesuai dengan PSKS dalam rangka membangun keluarga produktif dalam memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin, khususnya RTS. Kondisi ini mengindikasikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PSKS bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat belum terwujud sebagaimana diharapkan. Adanya PSKS yang telah digagas oleh pemerintah terungkap tidak semua RTS mendapatkan bantuan, sehingga berakibat banyaknya konflik dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak mereka. Dana bantuan melalui PSKS, belum tepat sasaran, salah satunya karena dalam pendataan RTS pemerintah Desa Jangkang Dua tidak dilibatkan.

Permasalahan yang telah di ungkapkan dapat ditelusuri, menunjukkan bahwa PSKS yang digagas pemerintah untuk RTS, ternyata belum maksimal dalam upaya mewujudkan suasana keserasian sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu. Penerapan prinsip perencanaan dari atas dan sentralistis, ternyata tidak mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan pola pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan hanya berorientasi pada pemenuhan target dan tidak memikirkan proses peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran.

Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Jangkang Dua sekarang ini, bahwa pemerintah belum optimal dalam memberikan dana bantuan melalui PSKS kepada RTS. Aparat yang bertugas sebagai ujung tombak dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu banyak yang tidak memenuhi filosofi, strategi dan teknik pelaksanaan pemberdayaan. Salah satu penyebabnya karena pemerintah bersifat monopoli dalam memberikan pemberdayaan, kepada masyarakat, sehingga tidak ada kompetisi, hal ini menyebabkan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat setelah pemerintah menggagaskan PSKS.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi masalah penelitian ini pada proses implementasi program simpanan keluarga sejahtera pada masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang meliputi tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi program simpanan keluarga sejahtera pada masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi dibatasi sebagai jangkauan tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah dan individu swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Suatu kebijaksanaan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial, karena kebijaksanaan tidak disusun dengan baik, atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil-hasil akhir.

Menurut Winarno (2002:74), bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain: (1) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (2) Karakteristik-karakteristik badan pelaksana; (3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi; (4) Kecenderungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan.

Kontek implementasi kebijakan Pemerintah, menuntut adalah perubahan atau inovasi terhadap peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, sehingga kiranya dapat memberikan intruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi. Karena implementasi yang kurang berhasil seringkali kurang memperhatikan atau membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga, seperti kurang akuratnya data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayah itu sendiri, dan kurangnya koordinasi lintas sektoral, serta para pelaksana kurang dapat bertindak secara konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan.

Secara umum istilah kebijaksanaan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2002:2). Pengertian istilah kebijaksanaan ini, mungkin dianggap memadai untuk pembicaraan biasa, tetapi karena fokus perhatian kita adalah analisis kebijaksanaan publik secara sistimatis, maka kita memerlukan batasan dan konsep yang lebih tepat. Analisis mengenai pelaksanaan atau *implementasi* kebijakan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Sedangkan telaah mengenai analisis evaluasi kebijakan, dapat mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan (Dunn, 2004:132).

Berdasarkan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn tersebut, maka salah satu analisis kebijakan yang berkaitan dengan masalah implementasi proram adalah analisis implementasi kebijakan, karena analisis ini, pelaksana kebijakan yang dilakukan dengan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, seperti berorientasi pada pemakai (*client oriented*) dan bukan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan semata-mata (Kuncoro, 2003:22).

Muhajir (dalam Azwar, 2002:34), menyatakan ada dua kebijakan yang berorientasikan kepada pemakai antara lain:

1. Kebijakan regulatif adalah “kebijakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Kebijakan yang demikian ini ditujukan untuk mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat dan mencapai perbaikan masa depan, sedangkan
2. Kebijakan alokatif adalah tindakan yang menumbuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan pemerintah dan masyarakat, terutama untuk mengecek apakah akuntabilitas proses formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan dapat diterima.

Implementasi kebijakan merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:21), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan atau yang disebut *self-implementation*. Kebanyakan kebijakan memerlukan proses implementasi yang panjang rumit dan sulit.

Proses implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, sebagaimana dinyatakan Jones (2006:46) yaitu :

1. Organisasi, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program
2. Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
3. Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutindari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka teori Jones yang lebih tepat menjadikan dasar dalam penelitian mengenai implementasi PSKS, karena pengorganisasian, disini adalah penataan birokrasi secara kelembagaan pelaksana program, tata kerja, pelaksanaan koordinasi, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan PSKS.

Interpretasi, merupakan pemahaman dari implementor dan kelompok sasaran terhadap PSKS, dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan komunikasi dengan melakukan berbagai penyuluhan melalui forum komunikasi, dimana dalam forum tersebut masyarakat dapat mengerti tentang PSKS serta memiliki kesempatan untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi/penerapan, implementasi PSKS berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan kehendak pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan Sumber daya, dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 2006:19), merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dengan mambagi 6 (enam) indikator yang semuanya ini harus dicermati oleh seorang avaluator, yaitu : (1) kompetensi dan jumlah staf; (2) rentang dan derajat pengendalian; (3) dukungan politik yang dimiliki; (4) kekuatan Organisasi; (5) derajat Keterbukaan dan kebebasan komunikasi; (6) Keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

Keenam indikator tersebut, indikator terakhir menunjuk pada akses organisasi dalam mempengaruhi kebijakan. Keenam indikator tersebut membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan akhirnya dapat menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Pada proses pengambilan keputusan pelaksanaan PSKS diperlukan beberapa tahapan formal dan informal dengan beberapa faktor dengan kepentingan yang berbeda. Karakteristik kebijakan mempunyai pengaruh yang kuat terkadang setelah dilaksanakannya implementasi, hasilnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan untung rugi dari perubahan yang sangat kompleks, administratif, dan berjangka panjang sehingga menarik perdebatan antara inisiatif perubahan di arena publik dan birokrasi. (Agustino,2006:216).

Kambun (2003:97) mengemukakan ”implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau instruksi presiden”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditelaah bahwa kebijakan PSKS yang dikeluarkan pemerintah adalah merupakan pilihan tindakan yang positif yang diambil pemerintah karena tujuan dilaksanakannya program ini adalah menaikkan derajat kehidupan masyarakat miskin, agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya dengan kelompok masyarakat lain dalam satu pemukiman penduduk suatu kebijakan yang telah dirumuskan harus diimplementasikan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Tujuan dan rumusan kebijakan yang telah disusun secara baik dengan mematuhi prinsip-prinsip perumusan kebijakan dan telah disepakati oleh semua pihak, tidak akan memiliki makna apabila kebijakan hanya akan merupakan slogan yang indah yang akan berakibat pada tidak teratasinya masalah-masalah yang ada saat itu atau tidak tercapainya tujuan kebijakan yang seharusnya dapat diatasi melalui kebijakan yang diimplementasikan dengan baik. .

Van Meter dan Van Horn (dalam Jones, 2006:64), mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok publik maupun tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok publik maupun privat yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah diciptakan lebih dahulu”. Dalam hal ini meliputi baik usaha-usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan.

2. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:789) diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo (2003: 89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. Sementara itu menurut Jones (2006: 25) “program adalah terjemahan dari

doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern”.

Beberapa pendapat tersebut dapat ditelaah bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumberdaya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu: (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran; (3) Program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. (Kunarjo, 2003: 89).

Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam, sebagaimana dinyatakan oleh Munir (2002:11), antara lain:

- 1) Ruang lingkup. Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.
- 2) Ukuran (*Size*). Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.
- 3) Durasi. Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.
- 4) Kejelasan dan spesifikasi program input. Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.
- 5) Kompleksitas tujuan. Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.
- 6) Kebaruan program. Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Tujuan dari suatu program pada umumnya adalah pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004:14). Suatu program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi akan memperbesar produktivitas dan alokasi sumberdaya yang lebih baik. Program harus dirancang untuk menjamin penggunaan sumber daya yang produktif, seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Di samping itu suatu program juga harus dirancang untuk mencapai tingkat efisiensi dan diarahkan untuk merubah kegagalan pasar yang menghalangi penciptaan pasar yang kompetitif dan disertai alokasi sumber daya yang ada akan menghasilkan output yang tinggi.

Pandangan lain menyebutkan, program merupakan rencana yang terperinci dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, dengan menyesuaikan tersedianya sumberdaya, waktu, dan lokasi sebagai upaya yang dapat dipertimbangkan. Daya kerja suatu program pembangunan yang berhasil menurut Koncoro (2007: 239) adalah:

“fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu program, dan organisasi yang membantu, dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan dapat gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang

erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program: persyaratan program dengan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambil kebutuhan dari organisasi pembantu “

Apa yang diungkapkan oleh Koncoro tersebut dikemukakan sebagai suatu persyaratan kelayakan dalam sebuah model kesesuaian (*The Fit Model*) yang disusun dengan pendekatan proses belajar (*The learning process approach*), sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan pemberdayaan rakyat di segala sektor yang dinilai layak untuk dikembangkan, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Suatu program sebenarnya merupakan instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. PSKS dapat diidentifikasi sebagai program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang kurang mampu. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif (kelompok). Dalam kaitannya dengan PSKS ini, karena proses pemberdayaan masyarakat ini lebih menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian peningkatan tarap hidup.

Melalui PSKS sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dapat dipandang sebagai upaya konkrit pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan hendaklah diperluas menjadi banyak aspek dengan skala yang lebih besar, artinya menurunkan jumlah pengangguran dengan menciptakan pekerjaan dan memperbaiki pendapatan dengan meningkatkan skala usaha, juga lebih berorientasi kepada perwujudan kesejahteraan.

PSKS adalah program bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. PSKS ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem

Carlzon dan Macauley (dalam Roesmidi, 2006:2) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.

Menurut Hikmat (2006:3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. *Rappaport* dalam Hikmat (2006:4) mengartikan pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut Undang-Undang.

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberadaan masyarakat yang bersangkutan, Suatu masyarakat yang anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta memiliki kebudayaan yang tinggi, untuk dapat bertahan dalam mengembangkan diri mencapai kemajuan (Hikmat,2006:112).

Menurut Kartasmita (2005:156) upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga indikator, yaitu:

1. Perkembangan potensi masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat jadi berkembang;

2. Memajukan perekonomian masyarakat dengan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dalam hal ini diperkuat langkah-langkah positif seperti meningkatkan taraf pendidikan dan akses-akses;
3. Memberdayakan masyarakat artinya mengatur dan melindungi, dengan upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Apabila ditinjau konsep pemberdayaan tersebut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sebagai paradigma pembangunan atau *empowerment* ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Kelompok orang miskin juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain (Suhendra, 2005:139)

Mandela (dalam Roesmidi, 2006:221) menekankan bahwa “pemberdayaan tergantung dari bagaimana kemampuan masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Kepastian ekonomi adalah esensial agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan untuk menguasai *power*”.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (*Determinan*)

Pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan atau program dibidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang tujuan semuanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan, pemerataan, peningkatan pendapatan, kepedulian terhadap orang miskin dan berbagai tujuan yang layak untuk dipuji. Namun sayangnya pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dunn (2004:11) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program ditentukan oleh *policy content* (isi kebijakan) dan *context* (konteks implementasi), yaitu:

1. Isi kebijakan atau program mencakup:
 - a. Kepentingan yang dipengaruhi
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - c. Kehendak pembuat kebijakan
 - d. Siapa pelaksana program dan sumber daya
2. Sedangkan konteks implementasi mencakup Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa dan Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Implementasi kebijakan atau program bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan atau program merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Agustino (2006:18) ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program yakni (1) tingkat pendidikan rendah, (2) Kecemburuan sosial masyarakat, (3) adanya ketergantungan pemerintah desa kepada pemerintah daerah, dan (4) kenaikan harga barang; (5) kondisi alam.

Berdasarkan apa yang dikemukakan para ahli tersebut terhadap beberapa indikator yang mempengaruhi kebijakan atau program dimaksud untuk membantu memudahkan wacana didalam mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi PSKS pada masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Implementor yang meliputi: Tim pelaksana program dan Kepala Desa Jangkang Dua
- b. Kelompok Sasaran (*Target Group*) yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan PSKS sebanyak 12 orang.

Teknik penentuan subjek penelitian, yaitu menggunakan teknik bertujuan atau *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi sedangkan alat pengumpulan data berupa pedoman observasi, daftar pertanyaan wawancara dan alat dokumentasi berupa alat bantu seperti kamera, HP, foto copy dan lain-lain.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tahap Pengorganisasian

Pelaksanaan PSKS kepada rumah tangga sejahtera adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di Desa Jangkang Dua. Peran pendampingan pihak luar (Fasilitator, Korkab, penda dan lain-lain), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran memulai untuk berusaha, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan PSKS, para pendamping berkewajiban melakukan proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahapan kegiatan PSKS.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan PSKS di Desa Jangkang Dua diawali dengan kegiatan keorganisasian dengan melakukan penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan pihak-pihak terkait aparat desa. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan program dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran yang difokuskan kepada upaya pemberdayaan masyarakat di desa yang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah.

PSKS di Desa Jangkang Dua merupakan suatu upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan memfasilitasi pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan kemudahan hidup melalui penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Berdasarkan keterangan diketahui bahwa pelaksanaan PSKS di Desa Jangkang Dua mengacu kepada pedoman umum PSKS sebagai bahan acuan pelaksanaan Program PSKS. Berdasarkan pedoman umum ini, Tim Koordinasi Program PSKS Provinsi menyusun pedoman pelaksanaan sebagai acuan dalam

pelaksanaan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi PSKS Kabupaten menyusun petunjuk teknis Program PSKS yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing sebagai acuan pelaksanaan program. Pelaksanaan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Jangkang Dua, yaitu bertanggungjawab adalah Kepala Desa atas pelaksanaan pelaksanaan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Jangkang Dua, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif pelaksana distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran, yaitu:

1. Kelompok Kerja (Pojka)
2. Warung Desa (Wardes)
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Dalam pelaksanaan PSKS yang ditujukan kepada Rumah tangga Sasaran, maka Kepala Desa sebagai penanggung jawab di tingkat desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PSKS, penyelesaian pembayaran dan administrasi PSKS di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program PSKS di wilayahnya, Kepala Desa telah membentuk Tim koordinasi PSKS Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi PSKS di Desa Jangkang Dua, Tim Koordinasi PSKS desa terdiri dari penanggung jawab yaitu: Kepala Desa, yaitu ketua, sekretaris desa, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, dan anggota terdiri dari aparat desa, anggota Satker PSKS dan pihak terkait yang dipandang perlu.

2. Tahap Interpretasi

Interpretasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), yaitu menafsirkan agar PSKS menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauhmana pemahaman implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap program dan tujuan kebijakan. Interpretasi terhadap PSKS yaitu bagaimana fungsi/penggunaan dan pendistribusian PSKS tersebut bagi rumah tangga sasaran dapat diterima dan dilaksanakan.

PSKS merupakan program yang diharapkan dapat menstimulasi percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Desa Jangkang Dua sebagai daerah perdesaan yang perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Agar PSKS dapat mencapai tujuan, maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan program yang meliputi: desentralisasi, artinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pengelola PSKS kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. PSKS ini dilaksanakan secara partisipatif, artinya mendorong keterlibatan masyarakat desa secara luas dan aktif, prioritas, artinya pengambilan keputusan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, terbuka artinya, informasi pengelolaan kegiatan dapat diakses dengan diketahui oleh masyarakat luas. Melalui kegiatan sosialisasi oleh Tim Pelaksana PSKS, namun tidak semua informasi yang disampaikan dapat dipahami secara keseluruhan, terutama mengenai sistem penyaluran kartu keluarga sejahtera. Dapat diasumsikan bahwa pelaksana sosialisasi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga masih banyak masyarakat terutama Rumah Tangga Sasaran

yang belum memahami mekanisme PSKS, bahkan ada yang belum tahu sama sekali adanya program tersebut.

Aktivitas sosialisasi sudah dilakukan di Desa Jangkang Dua dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tepat sasaran, yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi. Sosialisasi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan tujuan program yakni berjalan dengan efektif dan efisien, yang telah dilaksanakan oleh pelaku sesuai sasaran program yakni pemerintah daerah umumnya dan masyarakat pada khususnya dapat menikmati manfaat, hasil serta tujuan dari program tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Tim Koordinator desa dalam hal ini Kepala Desa selaku ketua tim, Satuan Kerja Desa, Fasilitator Desa, serta pelaku langsung dari masyarakat selaku penerima PSKS.

Masyarakat pada umumnya menyatakan belum mengetahui sebelumnya tentang informasi mengenai PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran, karena sebelumnya Tim Pelaksana Program sebagai pelaksana PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran belum melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu. Sedangkan ada sebagian masyarakat menyatakan sudah mengetahui informasi sebelumnya mengenai PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran, yang bersumber dari pihak desa dan kecamatan, media cetak dan elektronik. Tetapi informasi yang diterima belum secara keseluruhan dapat dipahami, artinya masyarakat hanya mendengar ada bantuan berupa Simpanan Keluarga Sejahtera untuk masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masalah PSKS bagaimana prosedur PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran sampai kepada penerima manfaat PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran tersebut belum pernah diketahui.

Pelaksanaan sosialisasi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Jangkang Dua sudah dilaksanakan kurang lebih 1 kali pertemuan dalam sebulan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran. Melalui sosialisasi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran sehingga dapat mencapai target. Sosialisasi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran dilakukan secara berjenjang dari Tim Pelaksana PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran Kabupaten dan Kecamatan. Metode sosialisasi dilakukan disamping bertatap muka juga dilakukan melalui media massa, media cetak, elektronik dan media lainnya. Berdasarkan keterangan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat pernah menerima PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran dari pemerintah melalui pemerintah desa sebagai bentuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran. Namun prekuensi penerimaan bantuan tersebut berdasarkan berpariasi, yaitu ada yang selama program ini bergulir masyarakat menerima PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran, ada juga yang menyatakan tidak mendapatkan haknya. Kemampuan Tim Pelaksana Program untuk Rumah Tangga Sasaran dalam mensosialisasikan PSKS di Desa Jangkang Dua yaitu keterbatasan pengetahuan, dalam menginformasikan materi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran dan mengenai mekanisme program, koordinasi para pelaku, dan rendahnya SDM dalam pemahaman PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran.

3. Tahap Aplikasi

Aplikasi atau penerapan pelaksanaan PSKS salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dengan tujuan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di daerah perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Prakteknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri.

PSKS yang diberikan pemerintah saat ini memang masih menjadi pro dan kontra. Di satu sisi, program tersebut hanya membuat masyarakat menjadi pemalas. Namun di sisi lain, program tersebut sangat meringankan beban hidup bagi masyarakat miskin. Desa Jangkang Dua merupakan salah satu desa yang masih mendukung PSKS. Di mana masyarakat di desa Jangkang Dua mengaku masih sangat bergantung dengan PSKS untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok dan meringankan beban hidup mereka. Namun pada kenyataannya bahwa pola pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan hanya berorientasi pada pemenuhan target dan tidak memikirkan proses peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa adanya kebijakan PSKS ini sangat membantu pemenuhan salah satu kebutuhan pokok masyarakat miskin, Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. Saat ini keluarga miskin yang ada di Desa jangkang Dua sekitar sekitar 117 Kepala Keluarga atau sekitar 6,59% dari jumlah penduduk. Pemberian bantuan dana PSKS dari Pemerintah telah disalurkan, namun saluran tersebut terkadang tidak tepat sasaran, artinya masyarakat yang mampu juga mendapatkan bantuan tersebut. Kebijakan PSKS di Desa Jangkang Dua belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan PSKS tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum PSKS. penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak semua Rumah Tangga sasaran mendapatkan bantuan, sehingga berakibat banyaknya konflik dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak mereka. Dana bantuan melalui PSKS, belum tepat sasaran, salah satunya karena dalam pendataan keluarga miskin Kepala Desa tidak ikut terlibat.

Pelaksanaan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran belum tepat sasaran. artinya akses pendistribusian kartu keluarga sejahtera yang dilakukan pada kenyataannya belum merata. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya perbedaan pelayanan yang mencolok antara Rumah Tangga sasaran yang satu dengan yang lain dan dalam pelaksanaannya juga menemui banyak kendala terutama dalam ketepatan sasaran dan sistem pelaksanaan program tersebut yang belum mengarah sepenuhnya dengan rencana distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran sulit terjamin.

Aplikasi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran dalam rangka memberikan penyaluran bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran ditujukan dengan tercapainya target, yaitu sasaran penerima manfaat PSKS hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Pelaksanaan kebijakan PSKS dengan menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi. Kebijakan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Jangkang Dua disesuaikan dengan rencana distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran di wilayah kerjanya, sehingga proses distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran menjadi lancar. Apabila terdapat kebijakan PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Tim Pelaksana Program melalui Kepala Desa mengajukan keberatan.

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa proses distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran yang diterima dirasakan kurang lancar. Artinya pendistribusian PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran atau penyaluran program bantuan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, belum sepenuhnya berdasarkan kepada ketentuan pendistribusian PSKS untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan kurang mempertimbangkan hal-hal, seperti waktu dan tata cara pendistribusian kurang disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi) dan kebutuhan Rumah Tangga sasaran.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Tahap pengorganisasian PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan Tim Pelaksana Program dalam melaksanakan realisasikan tugas dan fungsi sebagai pelaksana program, seperti pendataan masyarakat miskin yang belum merata, mekanisme dan prosedur PSKS untuk Rumah Tangga Miskin yang belum optimal dan pelaksanaan lapangan. Di samping itu prosedur distribusi PSKS untuk Rumah Tangga Miskin belum menunjukkan pelayanan yang memuaskan. artinya akses pelayanan yang dilakukan pada kenyataanya belum merata.
- 2) Tahap interpretasi, menunjukkan bahwa Tim Pelaksana Program dalam mensosialisasikan kebijakan PSKS untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat Rumah Tangga Sasaran yang belum dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai PSKS ini seperti informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masalah PSKS, prosedur penguangan PSKS sampai kepada penerima Kartu Perlindungan Sosial.
- 3) Tahap aplikasi PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan langsung belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin yang ada di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu. Hal tersebut terlihat dari penyaluran PSKS untuk Rumah Tangga sasaran khususnya mengenai ketepatan sasaran dan sistem pelaksanaan program tersebut yang belum mengarah sepenuhnya dengan rencana distribusi PSKS di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi PSKS sulit terjamin.

2. Saran

- 1) Dalam rangka mengatasi masalah tahap pengorganisasian, sedapat mungkin Tim Pelaksana Program sebagai pelaksana PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu, melakukan penyusunan program sesuai kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, seperti melakukan tindakan verifikasi data kepada masyarakat miskin, menyiapkan fasilitas lintas pelaku, membentuk struktur organisasi program dan melakukan pembinaan terhadap pelaksana program.
- 2) Dalam rangka mengatasi tahap interpretasi atau pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PSKS, maka Tim Pelaksana Program perlu melakukan sosialisasi bersama-sama dengan pihak desa, agar dengan melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama mengenai proses pendataan masyarakat miskin yaitu Rumah Tangga Sasaran agar berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Dalam rangka mengatasi tahap aplikasi PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu, maka pelaku-pelaku program dapat menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan ketentuan program dan dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai hasil keputusan musyawarah desa dan memfasilitasi proses musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga setiap kesalahan sasaran yang ditemui dapat diselesaikan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, Cetakan Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar. 2002. *Penelitian Kebijakan*. Malaysia: Makalah disampaikan pada Peretemuan peneliti Melayu Muda di Johor.
- Departemen Pendidikan RI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Islamy, M. Iffan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kambun. 2003. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Suatu Teori)*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2005. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Koncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kunarjo. 2003. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI – Press.

- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendra. 2005. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI.
- Stewart, Aileen Mitchell. 1998. Empowering People. Dalam terjemahan Hardjana, A.M. *Empowering People, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibawa, Samudra. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM.

Dokumen Pemerintah:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 *Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Momor 7 tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat*